



DEPARTEMEN AGAMA  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
KOTAMADYA BATAM  
JALAN IR. SUTAMI - SEKUPANG

TELP. (0778) 321124

No : MD.7/4/PP.002/912/03  
Lamp : -  
Hal : Izin Operasional

Batam, 3 Mei 2003

Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Yayasan Amaliyah  
Perum Pancur Biru Lestari II  
Tanjung Piayu  
Kec. Sei. Beduk Kota Batam

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari surat **Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah** Nomor : 08 / YPIA / TK.A / V /2003 tanggal 29 April 2003 perihal permohonan Izin Operasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penyelenggaraan **Raudhatul Athfal (TK Islam) Amaliyah** tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan **Raudhatul Athfal (TK Islam) Amaliyah** tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
  - b. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
  - c. Harus mempunyai program yang jelas.
  - d. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama.
  - e. Murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun, bulanan, caturwulan dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Demikian **Surat Izin Operasional** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DRS. H. ABD. RAZAKZ, MM**  
NIP. 150 187 204

Tembusan disampaikan kepada :

1. : Yth Walikota Batam di Batam Center
2. : Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang